



P U T U S A N

Nomor 73/Pdt/2025/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

DANIEL DEMON, lahir di Adonara tanggal 9 November 1947, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bumi I RT. 004 RW. 002 Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Jeremia Alexander Wewo, S.H., M.H, advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jeremia Alexander Wewo, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Tidar I RT 052 / RW 017 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, domisili elektronik:jeremiawewo92@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/X/JAW/SKP/2024 tertanggal 14 Oktober 2024 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan Nomor 757/LGS/SK/Pdt/2024/PN Kpg tertanggal 08 November 2024, sebagai Pembanding semula Pembantah;

I a w a n

Drs. CORNELIS RUDOLF KAPITAN, M.Si., Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Alamat di Jalan Ranamese Raya Blok III Nomor 97 RT. 019 RW. 006 Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Rian Van Frits Kapitan, S.H., M.H. dkk. para Advokat/Kuasa Hukum, berkantor di Kantor Hukum Rian Van Frits Kapitan, S.H., M.H & Rekan, yang beralamat kantor di Jln. Kayu Putih, RT 050, RW 006, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, sebagai Terbanding semula Terbantah;

Pengadilan Tinggi
tersebut;

Hal 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 73/Pdt/2025/PT KPG



Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 292/Pdt.Bth/2024/PN Kpg tanggal 07 Mei 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Terbantah untuk seluruhnya;

1. Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Pembantah tersebut untuk seluruhnya;

2. Dalam Eksepsi Dan Pokok Perkara :

Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kupang diucapkan pada tanggal 7 Mei 2025 dengan dihadiri oleh Pembantah dan Terbantah, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 oktober 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 292/Pdt.Bth/2024/PN Kpg tanggal 16 Mei 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 19 Mei 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Mei 2025, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang tanggal 26 Mei 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Hal 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 73/Pdt/2025/PT KPG



Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pembantah pada pokoknya mohon agar Majelis tingkat Banding memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Perlawanan dari Pembanding semula Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding semula Pelawan adalah Pelawan yang Baik dan Benar;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa terhadap Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2024 dengan Penetapan Nomor 97/Pen.Pdt. Sita. Eks/2024/PN Kpg tertanggal 10 September 2024 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, bertentangan dengan hukum dan tidak dapat dilanjutkan pada tahapan Eksekusi;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Nomor 235/Pdt.G/2019/PN.Kpg tertanggal 13 Januari 2020 adalah bertentangan dengan hukum, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan tidak dapat dilaksanakan Eksekusi (*non excecutable*);
5. Menghukum Terbanding semula Terlawan atau siapapun agar tidak membongkar bangunan-bangunan milik Pelawan di atas Obyek Eksekusi;
6. Menghukum Terbanding semula Terlawan untuk membayar ganti kerugian kepada Pelawan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) apabila terdapat pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A

Hal 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 73/Pdt/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 235/Pdt.G/2019/PN.Kpg;

7. Menghukum Terbanding semula Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perlawanan ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terbantah pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding dari Terbanding;
2. Menolak keberatan-keberatan banding dari Pembanding;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang yang dimintakan banding tersebut;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 292/Pdt.Bth/2024/PN Kpg, tanggal 7 Mei 2025, memori banding dari Pembanding semula Pembantah dan kontra memori banding dari Terbanding semula Terbantah, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, selanjutnya untuk melengkapi dan memperkuat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi menyempurnakan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama ternyata putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 292/Pdt.Bth/2024/PN Kpg, tanggal 7 Mei 2025 yang pada pokoknya menolak

Hal 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 73/Pdt/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantahan pihak Pembantah dalam perkara gugatan Nomor 235/Pdt.G/2019/PN Kpg tertanggal 13 Januari 2020 yang diputus Verstek oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Sesuai dengan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR, pasal 206 ayat (6) Rbg dan pasal 378 Rv dengan jelas menyatakan bahwa Perlawanan atau Bantahan atas Penetapan Sita Eksekutorial hanya dilakukan oleh pihak Ketiga yang kepentingannya dilanggar, ketentuan ini sejalan dengan Perubahan SEMA Nomor 07 Tahun 2012 mengenai derden verzet, akan tetapi ternyata Pembanding semula Pembantah adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara Nomor 235/Pdt.G/2019/PN.Kpg;

Menimbang bahwa pihak Pembanding semula Pembantah didalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa terdapat kekeliruan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Nomor 235/Pdt.G/2019/PN Kpg tertanggal 13 Januari 2020 sebab didalam amar putusan tidak mencantumkan perintah pembongkaran seluruh bangunan yang terdapat diatas tanah obyek eksekusi sehingga berdasarkan Buku Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri tahun 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang secara khusus pada halaman 8 angka 9 huruf c, putusan tersebut tidak bisa dieksekusi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Nomor 235/Pdt.G/2019/PN.Kpg tertanggal 13 Januari 2020, yang dijadikan permasalahan didalam perkara Bantahan Nomor 292/Pdt.Bth/2024/PN Kpg, ternyata didalam amar putusan dimaksud pada angka 5 (lima) dengan jelas telah ada perintah untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa dimaksud, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kata mengosongkan tanah sengketa sudah tepat karena kata mengosongkan sudah mengandung pengertian pembongkaran atas segala bangunan yang ada diatas tanah sengketa dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 292/Pdt.Bth/2024/PN Kpg, tanggal 7 Mei 2025, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Hal 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 73/Pdt/2025/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terbanding semula Terbantah harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 227/1947 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Pembantah tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 292/Pdt.Bth/2024/PN Kpg, tanggal 7 Mei 2025 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pemanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 yang terdiri dari DANIEL PRATU, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, OJO SUMARNA, S.H.M.H. dan I DEWA MADE BUDIWATSARA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh ROBINSON K TOBO, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

OJO SUMARNA, S.H.,M.H

DANIEL PRATU, S.H.,M.H.

I DEWA MADE BUDIWATSARA, S.H.

Hal 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 73/Pdt/2025/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ROBINSON K TOBO, SH.

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp. 6.000,00
2. Redaksi..... Rp..10.000,00
3. Biaya Proses Rp 134.000,00
4. JumlahRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 73/Pdt/2025/PT KPG